



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

10 Maret 2025

Nomor : KBP/01/III.2025/024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000090867 yang berjudul "Perangkat dengan Elemen Sekali-Pakai"

Yth.

Marolita Setiati

PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID)
Graha Paramita, Lantai 3B, Zona D
Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 27 Februari 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 5/KBP/II/2024
Nomor Paten : IDP000090867
Judul Invensi : Perangkat dengan Elemen Sekali-Pakai
Pemohon Banding : Bruin Biometrics, LLC
Nomor Putusan Banding : 004.1.K/KBP-5/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Raziu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 004.1.K/KBP-5/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000090867 yang berjudul Perangkat dengan Elemen Sekali-Pakai dengan Nomor Registrasi 5/KBP/II/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), kepada Komisi Banding Paten tanggal 27 Februari 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Bruin Biometrics, LLC
Alamat Pemohon Banding : 10877 Willshire Blvd, Suite 1600,
Los Angeles, California 90024,
United States of America
Kuasa Pemohon Banding : Marolita Setiati
Alamat Kuasa Pemohon Banding : PT Spruson Ferguson Indonesia
(PT SFID), Graha Paramita, Lantai
3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya,
Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta
Selatan 12940

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000090867 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- a. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000090867, dengan dilampiri
- 1) Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2024, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Bruin Biometrics, LLC dalam permohonan bandingnya [Bukti-P1];
 - 2) Pengajuan Permohonan Paten PCT/US2019/055655 yang telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan P00202103414 pada tanggal 7 Mei 2021 dengan spesifikasi paten sebagai berikut
Deskripsi 35 halaman, Klaim 1-32, Abstrak, dan Gambar 1A-13B [Bukti-P2];
 - 3) Pengajuan Permohonan Perubahan Data Inventor pada tanggal 7 Juni 2021 [Bukti-P3];
 - 4) Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Nomor HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/06235 pada tanggal 22 Juli 2021 dengan nomor publikasi 2021/PID/06235 [Bukti-P4];
 - 5) Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten pada tanggal 6 Oktober 2022 [Bukti-P5];
 - 6) Pengajuan permohonan amandemen klaim dari 32 klaim menjadi 33 klaim pada tanggal 7 Oktober 2022 [Bukti-P6];
 - 7) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202103414 pada tanggal 17 Mei 2023 [Bukti-P7];
 - 8) Pengajuan permohonan perubahan data jumlah klaim dari 33 klaim menjadi 24 klaim pada tanggal 16 Agustus 2023 [Bukti-P8];
 - 9) Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202103414 pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan lampiran spesifikasi paten sebagai berikut
Deskripsi 36 halaman, Klaim 1-24, Abstrak, dan Gambar 1A-13B [Bukti-P9];
 - 10) Tanggapan atas pemberitahuan singkat dari Pemeriksa perihal kesalahan dalam format spesifikasi paten pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan lampiran spesifikasi paten sebagai berikut
Deskripsi 35 halaman, Klaim 1-24, Abstrak, dan Gambar 1A-13B [Bukti-P10];
 - 11) Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202103414 pada tanggal 29 November 2023 [Bukti-P11];
 - 12) Sertifikat Paten Nomor IDP000090867 dengan tanggal pemberian paten 29 November 2023 [Bukti-P12];

- 13) Pengajuan permohonan perubahan data bibliografi pada *frontpage* atas kesalahan kewarganegaraan Inventor pada tanggal 2 Januari 2024 [Bukti-P13];
 - 14) Pemberitahuan Perbaikan Sertifikat Paten IDP000090867 pada tanggal 11 Januari 2024 [Bukti-P14];
 - 15) Spesifikasi paten yang telah dikoreksi yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut
Deskripsi 35 halaman, Klaim 1-24, Abstrak, dan Gambar 1A-13B [Bukti-P15].
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut

PEMOHON telah mengintruksikan kepada kami untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi permohonan paten dengan Surat Kuasa bermaterai cukup (BUKTI-P1).

A. PERMOHONAN PATEN

1. *Bahwa permohonan PCT/US2019/055655 telah diajukan oleh Bruin Biometrics, LLC pada tanggal 07 Mei 2021 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00202103414. (BUKTI-P2) adalah sebagai berikut:*
 - Deskripsi halaman 1-35
 - Klaim 1-32
 - Gambar 1A-13B
2. *Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan perubahan data nama inventor pada 07 Juni 2021 (BUKTI P3).*
3. *Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/06235 tanggal 22 Juli 2021 perihal: Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan dengan tanggal pengumuman 19 Juli 2021 dan nomor publikasi: 2021/PID/06235 (BUKTI P4).*
4. *Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten pada tanggal 06 Oktober 2022 (BUKTI-P5).*
5. *Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan amendemen klaim (voluntary amendment) dari 32 klaim menjadi 33 klaim pada 07 Oktober 2022 (BUKTI-P6).*
6. *Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202103414 tanggal 17 Mei 2023 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif (BUKTI P7) terhadap dokumen permohonan:*
 - Deskripsi halaman 1-35
 - Klaim 1-32
 - Gambar 1A-13B

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. *Permohonan ini tidak memenuhi persyaratan kesatuan invensi karena klaim-klaimnya terdiri dari 3 invensi, yaitu:*

klaim-klaim 1-11 (Invensi I) terkait elemen yang dapat dilepas dan konektor yang meliputi komponen yang dapat digunakan ulang yang meliputi alur retensi dan permukaan kontak listrik yang parallel dengan alur retensi, klaim-klaim 1226 (Invensi II) terkait elemen yang dapat dilepas meliputi suatu bodi yang meliputi PCBA yang meliputi PCB, dan klaim-klaim 27-33 (Invensi III) terkait elemen yang dapat dilepas meliputi lengan fleksibel dan film cetak yang meliputi suatu sensor yang meliputi 2 elektroda. Invensi-invensi ini tidak terkait oleh konsep inventif umum yang sama karena tidak memiliki fitur teknis khusus yang sama atau berkaitan seperti dijelaskan secara komprehensif pada seperti dijelaskan secara komprehensif pada Box No. IV Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas (Bab I Traktat Kerjasama Paten) untuk PCT/US2019/055655. Pemeriksaan substantif hanya akan dilakukan terhadap Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi sesuai Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam kasus ini yang akan dilakukan pemeriksaan substantif, yaitu: Invensi I.

2. Beberapa pengungkapan invensi pada klaim-klaim dan deskripsi permohonan paten ini masih belum jelas seperti (h: halaman, b: baris):
- a. Pada klaim1, singkatan “PCT” tidak ada sebelumnya, nampaknya kesalahan ketik.
 - b. Kata “comprising/comprises” agar diterjemahkan menjadi “meliputi”.
 - c. Pada Deskripsi, h8b31 “10”, h8b34 “100”, dan seterusnya, bilangan yang mengacu pada Gambar agar ditulis dalam tanda kurung.
- Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidakjelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara.
3. Permohonan Paten yang sepadan dengan P00202103414 telah diajukan melalui Traktat Kerjasama Paten dengan nomor PCT/US2019/055655. Berdasarkan Laporan Penelusuran Internasional diketahui adanya dokumen pembanding sebagai berikut:

No	Nomor Acuan	Dokumen Terkait	Kategori	Klaim Relevan
1	D1	US 5,904,581 A (POPE, RA et al), 18 Mei 1999	X A	9 1-8, 10-11
2	D2	CA 2 609 842 C (TRAXXAS LP), 11 Oktober 2016	A	1-8, 10-11
3	D3	US 5,073,126 A (KIKUCHI, S et al), 17 Desember 1991	A	1-8, 10-11
4	D4	US 2011/0184264 A1 (GALASSO, JR et al), 28 Juli 2011	A	1-11

Kesimpulan Patentabilitas			
Kebaruan	Klaim Nomor	1-8, 10-11	Baru
	Klaim Nomor	9	Tidak Baru
Langkah Inventif	Klaim Nomor	1-8, 10-11	Mengandung Langkah Inventif
	Klaim Nomor	9	Tidak Mengandung Langkah Inventif
Penerapan Dalam Industri	Klaim Nomor	1-11	Dapat Diterapkan
	Klaim Nomor	-	Tidak dapat Diterapkan

Analisis:

Berdasarkan Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas (Bab I Traktat Kerjasama Paten) untuk PCT/US2019/055655 yang sesuai dengan permohonan P00202103414, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Subject matter invensi sesuai dengan klaim-klaim 1-8 dan 10-11 dinilai memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif, namun subject matter invensi sesuai dengan klaim-klaim 9 dinilai tidak memiliki kebaruan dan tidak mengandung langkah inventif karena terantisipasi D1 seperti dijelaskan secara komprehensif pada Box No. V Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas (Bab I Traktat Kerjasama Paten) untuk PCT/US2019/055655.*
- b. Subject matter invensi sesuai dengan klaim-klaim 1-11 dinilai dapat diterapkan dalam industri.*
- 4. Permohonan paten yang sepadan dengan permohonan ini telah diberi paten oleh Kantor Paten di Luar Negeri dengan nomor US 10950960 B2 dan GB 2591711 B. Salah satu Paten tersebut dapat digunakan sebagai acuan amandemen dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan ketentuan lainnya yang berlaku.*
- 7. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan perubahan data jumlah klaim dari 33 klaim menjadi 24 klaim pada tanggal 16 Agustus 2023 (BUKTI-P8).*
- 8. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TAP00202103414 pada tanggal 16 Agustus 2023 (BUKTI P9).*
- 9. Bahwa PT SFID telah menerima pemberitahuan singkat dari Pemeriksa pada 13 Oktober 2023 bahwa ada kesalahan dalam format spesifikasi melalui aplikasi Whatsapp.*
- 10. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap pemberitahuan singkat tersebut pada 13 Oktober 2023 (BUKTI P10).*
- 11. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202103414 perihal: Pemberitahuan dapat diberi Paten tanggal 29 November 2023 (BUKTI P11).*

12. Bahwa PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten IDP000090867 (BUKTI P12).
13. Bahwa PT SFID telah menyampaikan permohonan perbaikan data bibliografi paten pada front page atas kesalahan kewarganegaraan dari salah satu inventor pada 02 Januari 2024 (BUKTI P13)
14. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-KI.05.02.01-003 perihal: Pemberitahuan Perbaikan Sertifikat Paten IDP000090867 pada 11 Januari 2024 (BUKTI P14)

B. TERHADAP KOREKSI PATEN IDP000090867

15. Bahwa permohonan koreksi terhadap patent IDP000090867 dilakukan terhadap klaim turunan klaim 24 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Koreksi Paten IDP000090867

No.	Klaim	Sebelum koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1	Klaim 24 Hal. 40, baris 21	Konektor sesuai klaim 1, lebih lanjut mencakup rakitan papan sirkuit tercetak (PCBA) yang terhubung dengan bodi, mencakup papan sirkuit tercetak (PCB) yang memiliki permukaan atas, dimana permukaan atas mencakup sejumlah permukaan kontak planar konduktif.	Konektor sesuai klaim 9, lebih lanjut mencakup rakitan papan sirkuit tercetak (PCBA) yang terhubung dengan bodi, mencakup papan sirkuit tercetak (PCB) yang memiliki permukaan atas, dimana permukaan atas mencakup sejumlah permukaan kontak planar konduktif.	Koreksi dipandang perlu dilakukan karena fitur/istilah “konektor”, yang sangat penting untuk cakupan, pemahaman dan fungsionalitas klaim 24, didefinisikan secara eksplisit dalam klaim 9 dan bukan pada klaim 1. Koreksi terhadap turunan klaim ini dimaksudkan untuk kejelasan invensi yang diklaim terutama untuk fitur/istilah “konektor”.

16. Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, klaim yang telah dikoreksi dan gambar (BUKTI P15).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON terhadap koreksi yang dilakukan terhadap klaim turunan klaim 24.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202103414 telah diberi Paten pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor Paten IDP000090867 dengan judul invensi Perangkat dengan Elemen Sekali-Pakai dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim 24 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Matriks Perbandingan Klaim, diajukan pada tanggal 27 Februari 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000090867 yang diberi Paten pada tanggal 29 November 2023 adalah Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 35, Klaim 1 sampai dengan Klaim 24, dan Gambar 1A sampai dengan Gambar 13B, dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 10 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 35, Klaim 1 sampai dengan Klaim 24, dan Gambar 1A sampai dengan Gambar 13B, dengan usulan koreksi atas Klaim 24 yang mengacu pada Klaim 9 yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2024, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap Klaim 24 yang mengacu pada Klaim 9 yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 27 Februari 2024 tersebut.
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Klaim 24 dari spesifikasi paten Nomor IDP000090867 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut
 - Klaim 24 sebelum koreksi
Konektor sesuai klaim 1, lebih lanjut mencakup rakitan papan sirkuit tercetak (PCBA) yang terhubung dengan bodi, mencakup papan sirkuit tercetak (PCB) yang memiliki permukaan atas, dimana permukaan atas mencakup sejumlah permukaan kontak planar konduktif.
 - Klaim 24 usulan koreksi
Konektor sesuai klaim 9, lebih lanjut mencakup rakitan papan sirkuit tercetak (PCBA) yang terhubung dengan bodi, mencakup papan sirkuit tercetak (PCB) yang memiliki permukaan atas, dimana permukaan atas mencakup sejumlah permukaan kontak planar konduktif.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 24 tersebut hanya sebatas koreksi kesalahan pengetikan (klerikal) karena Klaim 1 bukan merupakan klaim mandiri dari Klaim 24.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada Angka 1 sampai dengan Angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 5/KBP/II/2024 terhadap Koreksi atas Klaim 24 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Matrik Perbandingan Klaim dari Paten Nomor IDP000090867 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (4) huruf a, dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 5/KBP/II/2024 atas Klaim 24 dari Paten Nomor IDP000090867 dengan judul invensi Perangkat dengan Elemen Sekali-Pakai;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 dengan Ketua Majelis Banding M. Adril Husni, S.T., M.M. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua Majelis




M. Adril Husni, S.T., M.M.

Anggota Majelis




Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.



Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 004.1.K/KBP-5/2025

Tanggal Putusan : 27 Februari 2025

Nomor Paten : IDP000090867

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki sebagai berikut

- Pada Klaim 24, halaman 40, baris 21, angka “1” diubah menjadi angka “9”.

Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua Majelis



M. Adril Husni, S.T., M.M.

Anggota Majelis




Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.



Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.




Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.